



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.20/MEN/2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BAGI PENYELENGGARA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MILIK ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, perlu mengatur Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan oleh Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan Milik Asing;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan oleh Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan Milik Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan

Ketentuan ...

Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan Dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BAGI PENYELENGGARA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MILIK ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian dan pengembangan perikanan, yang selanjutnya disebut Litbang Perikanan, adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan perikanan.
2. Penyelenggara penelitian dan pengembangan milik asing adalah perorangan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan/Lembaga Asing/Organisasi Internasional lainnya yang menyelenggarakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan perikanan.
3. Pertimbangan Teknis adalah rekomendasi yang berisi hasil kajian teknis terhadap rencana penyelenggaraan litbang perikanan oleh penyelenggara penelitian dan pengembangan milik asing.
4. Tim Koordinasi adalah tim koordinasi perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi penyelenggara penelitian dan pengembangan milik asing yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

BAB II KEWENANGAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggara litbang milik asing yang akan melakukan litbang perikanan di wilayah penyelenggaraan litbang perikanan, wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Wilayah penyelenggaraan litbang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang meliputi Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
 - b. wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota; dan
 - c. landas kontinen Indonesia.

(3) Izin ...

- (3) Izin litbang perikanan bagi penyelenggara litbang milik asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri.
- (4) Menteri mendelegasikan kewenangan pemberian pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Badan.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 3

- (1) Pertimbangan teknis untuk penyelenggaraan litbang perikanan oleh penyelenggara litbang milik asing diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari Sekretariat Tim Koordinasi kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang berisi:
 - a. naskah/surat keterangan kerja sama dengan mitra kerja penyelenggara litbang perikanan dalam negeri; dan
 - b. rencana kegiatan litbang perikanan.

Pasal 4

Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Badan melakukan pengkajian kelayakan teknis dengan memperhatikan:

- a. asas manfaat dan dampak bagi perikanan;
- b. kewajiban-kewajiban internasional terkait dengan bidang perikanan;
- c. sinkronisasi antara kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan rencana strategis pembangunan perikanan;
- d. standar kelayakan teknis dan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku;
- e. persamaan kedudukan yang saling menguntungkan;
- f. tidak merugikan kepentingan nasional;
- g. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. semata-mata untuk tujuan damai.

Pasal 5

- (1) Asas manfaat dan dampak bagi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain:
 - a. manfaat dan dampak ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan produk perikanan;

b. manfaat ...

- b. manfaat dan dampak sosial, budaya, dan ekonomi, meliputi:
 - 1. kesesuaian sosial budaya; dan
 - 2. pengembangan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - c. manfaat dan dampak lingkungan dan sumberdaya perikanan;
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan; dan/atau
 - e. berpotensi menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Kewajiban-kewajiban internasional terkait dengan bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam persetujuan-persetujuan internasional, regional, dan bilateral dimana Indonesia terikat dan/atau menjadi pihak antara lain:
- a. *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) 1982;
 - b. *Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) 1995;
 - c. *Commission for the Conservation of Shouthern Bluefin Tuna* (Komisi Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan); dan/atau
 - d. *Indian Ocean Tuna Commission* (Komisi Tuna Samudera Hindia).
- (3) Sinkronisasi antara kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan rencana strategis pembangunan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kesesuaian litbang perikanan dengan rencana strategis pembangunan perikanan.
- (4) Standar kelayakan teknis dan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pernyataan permasalahan yang jelas;
 - b. tujuan penelitian;
 - c. rencana penyelenggaraan litbang perikanan, yang memuat:
 - 1. lokasi penyelenggaraan litbang perikanan;
 - 2. waktu penyelenggaraan litbang perikanan;
 - 3. data penanggungjawab kegiatan litbang perikanan, peneliti dan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan litbang perikanan.
 - d. metodologi yang sah.
- (5) Persamaan kedudukan yang saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dimaksudkan bahwa antara penyelenggara litbang asing dengan mitra kerja sekurang-kurangnya mempunyai:

- a. kesetaraan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan litbang perikanan;
 - b. kesetaraan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil litbang perikanan;
 - c. kesetaraan hak dan kewajiban dalam kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dari hasil litbang perikanan; dan
 - d. kesetaraan hak dan kewajiban dalam memperoleh data dan informasi.
- (6) Tidak merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, sekurang-kurangnya meliputi:
- a. penyelenggaraan litbang perikanan tidak dilakukan di lokasi-lokasi yang rentan terhadap gejolak sosial;
 - b. pengambilan sumber daya ikan sebagai sampel harus sesuai dengan kebutuhan litbang; dan
 - c. pengambilan sumber daya ikan sebagai sampel harus memperhatikan ketentuan adat istiadat dan/atau kearifan lokal.
- (7) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:
- a. menaati seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;
 - b. menaati seluruh peraturan internasional di bidang perikanan; dan
 - c. menaati peraturan lain yang terkait.
- (8) Semata-mata untuk tujuan damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, antara lain meliputi:
- a. kegiatan litbang perikanan tidak berpotensi mengganggu pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. hasil litbang perikanan tidak digunakan sebagai dasar untuk membuat bahan dan/atau teknologi yang membahayakan masyarakat.
- (9) Kepala Badan dalam melakukan pengkajian kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat membentuk Tim Pertimbangan Teknis.

Pasal 6

- (1) Pengkajian kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen.
- (2) Hasil kajian kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam surat pertimbangan teknis yang menyatakan laik atau tidaknya penyelenggaraan litbang perikanan oleh penyelenggara litbang milik asing.
- (3) Surat pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Tim Koordinasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf